

## **KEBIJAKAN NORMALISASI DAERAH ALIRAN SUNGAI DI KAWASAN TAMAN WISATA KULINER SIMPANG MESRA KOTA BANDA ACEH**

**Dahlawi<sup>1</sup>, Nusrat Mahfudh<sup>2</sup>, Saddam Rassanjani<sup>3</sup>**

*Prodi Ilmu Pemerintahan, Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, Indonesia<sup>1,3</sup>*

*Prodi Ilmu Administrasi Negara, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, Indonesia<sup>2</sup>*

E-mail: [dahlawi@usk.ac.id](mailto:dahlawi@usk.ac.id)

### **ABSTRAK**

*Kehadiran Daerah Aliran Sungai (DAS) Krueng Aceh memiliki signifikansi yang besar dalam ekosistem dan kehidupan masyarakat, terutama dalam perannya sebagai saluran pengendalian banjir. Namun, saat ini, kapasitas bantaran sungai dan tanggul DAS Krueng Aceh mengalami penurunan karena sejumlah faktor, seperti perubahan iklim dan eksploitasi lahan bantaran sungai untuk kegiatan ekonomi masyarakat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi bagaimana proses kebijakan normalisasi DAS di kawasan Taman Wisata Kuliner Simpang Intim Kota Banda Aceh dan koordinasi antara Pemerintah Kota Banda Aceh dan Balai Wilayah Sungai Sumatera I dalam pemanfaatan tanah milik Negara. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan sumber data yang diperoleh melalui wawancara. Temuan dari penelitian ini mengindikasikan bahwa implementasi kebijakan normalisasi DAS belum berjalan optimal karena pemanfaatan lahan DAS tidak sepenuhnya sesuai dengan peruntukannya dan tidak sesuai dengan rencana penggunaan lahan di kawasan Taman Wisata Kuliner Simpang Mesra Banda Aceh Kota. Pemerintah tidak melakukan pemantauan yang memadai terhadap pengelolaan dan pemanfaatan DAS, terlihat dari adanya pembangunan bangunan permanen oleh beberapa pemilik usaha kuliner yang tidak sesuai dengan regulasi daerah. Kurangnya ketegasan dari pemerintah terhadap pelaku usaha yang menggunakan tanah juga menyebabkan tidak sesuainya peruntukan penggunaan tanah dengan ketentuan yang berlaku.*

**Kata Kunci:** *Daerah Aliran Sungai; Implementasi Kebijakan; Normalisasi*

### **ABSTRACT**

*The presence of the Krueng Aceh Watershed Area (DAS) holds significant importance in the ecosystem and community life, particularly in its role as a flood control channel. However, currently, the capacity of the riverbanks and embankments of the Krueng Aceh DAS has declined due to various factors, such as climate change and the exploitation of riverbank land for economic activities by the community. This research aims to identify the processes of DAS normalization policies in the Culinary Tourism Park area of Simpang Intim,*

*Banda Aceh City, and the coordination between the Banda Aceh City Government and the Sumatra I River Basin Agency in utilizing state-owned land. This research employs a qualitative descriptive method with data sources obtained through interviews. Findings from this research indicate that the implementation of DAS normalization policies has not been optimal due to the utilization of DAS land not fully aligning with its intended purpose and not conforming to the planned land use in the Simpang Mesra Culinary Tourism Park area in Banda Aceh City. The government has not adequately monitored the management and utilization of DAS, as evidenced by the construction of permanent buildings by some culinary business owners that do not comply with regional regulations. The lack of firmness from the government towards business actors using the land also results in the non-alignment of land use with applicable regulations.*

**Keywords:** *Watershed; Policy Implementation; Normalization*

## **PENDAHULUAN**

Daerah Aliran Sungai (DAS) Krueng Aceh, dengan panjang sungai hingga mencapai  $\pm 10$  Km ini, membagi Kota Banda Aceh dan Kabupaten Aceh Besar menjadi dua bagian, yaitu bagian utara dan selatan. Keberadaan DAS Krueng Aceh berfungsi sebagai sumber air bersih bagi masyarakat (Djumali et al., 2022; Polie et al., 2014), meskipun saat ini ketersediaan airnya sudah mulai berkurang. Selain itu, fungsi DAS sebagai kanal banjir (Putranto & Susanto, 2019; Ujianti et al., 2021), namun saat ini fungsi DAS Krueng Aceh juga sudah tidak begitu optimal dikarenakan lahan bantaran dan tanggul kanal banjir DAS Krueng Aceh tidak digunakan sebagaimana fungsinya.

Di sepanjang bantaran tersebut, telah dilakukan pembangunan yang di luar peruntukannya, antara lain pembangunan kandang lembu, bangunan usaha, tanaman kelapa. Beberapa wacana solusi telah dipertimbangkan dan dilaksanakan

untuk mengatasi masalah kanal banjir yang melanda masyarakat, salah satunya adalah kebijakan normalisasi DAS. Kebijakan normalisasi DAS dimaksud meliputi penguatan bantaran, pemanfaatan sungai, penataan kawasan kanal banjir Krueng Aceh, operasi pemeliharaan rutin, dan pemeliharaan berkala.

Pemanfaatan lahan kanal banjir Krueng Aceh saat ini oleh masyarakat sangat beragam, khususnya zona V area jembatan Lamnyong sampai ke jembatan Krueng Cut, dapat lihat, banyak dimanfaatkan untuk kandang lembu, warung kopi, rumah makan, perabot kayu, dan tanaman keras dan sejenisnya, sehingga, kinerjanya mulai terancam terhadap keberadaan sifatnya sebagai penyalur banjir dan terjadi sedimentasi kemampuan sungai untuk mendukung berbagai macam fungsinya. Untuk itu, sudah sangat mendesak dilakukannya langkah penertiban dan penataan kembali pemanfaatan lahan oleh pemerintah di bantaran, tanggul

dan sempadan demi mengurangi dari dampak buruk yang ditimbulkan tersebut. Berdasarkan kondisi di lapangan, pemerintah mengambil kebijakan untuk melakukan Normalisasi normalisasi kanal banjir di kawasan DAS Krueng Aceh khususnya kawasan Taman Wisata Kuliner Simpang Mesra Kota Banda Aceh.

Tindak lanjut pengelolaan sungai melibatkan beberapa pihak/instansi yang terkait (*collaborative governance*) dalam proses pengelolaan dan pengawasan sungai. *Collaborative governance* diyakini sebagai kerangka kerja adaptif yang memiliki peran penting dalam pencapaian hasil yang positif (Efendi & Astuti, 2021). Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, Pasal 1 angka 2, dijelaskan bahwa pengelolaan DAS merujuk pada usaha manusia dalam mengatur interaksi saling memengaruhi antara sumber daya alam dan manusia, dengan tujuan mencapai kelestarian dan keserasian ekosistem, serta meningkatkan pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan bagi kebutuhan manusia. Pembangunan berkelanjutan sendiri berupaya memperbaiki kualitas hidup dengan menyeimbangkan aspek sosial, ekonomi dan lingkungan (Fauzi & Oktavianus, 2014). Lebih lanjut, angka 7 “Instansi terkait adalah Kementerian/ Lembaga Pemerintahan non Kementerian, Pemerintahan Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota yang

berkepentingan dengan pengelolaan DAS”. Maka jelas dikatakan bahwa ada beberapa instansi terkait yang berkepentingan dalam pengelolaan dan pengawasan DAS. Perolehan izin yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Banda Aceh yang didelegasikan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Sumatera I terhadap pengelolaan aset, kepemilikan aset adalah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan.

Taman Wisata Kuliner di kawasan tugu Simpang Mesra jalan Teuku Nyak Arief Lamgugob, Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh secara operasional terhadap pengelolaan dan pemilikan aset yang dikuasai oleh Pemerintah (Negara) berada dalam wilayah Kota Banda Aceh, dan Retribusi Daerah dikelola oleh Dinas Pariwisata Kota Banda Aceh. Secara normatif dalam aktivitas kuliner masyarakat belum sepenuhnya memenuhi standarisasi perizinan, aktivitas usaha, pembayaran pajak dan/atau retribusi dan persoalan struktur bangunan. Oleh karena itu terjadi penggusuran oleh pihak penertiban Kota Banda Aceh dengan mengerahkan satu unit alat berat untuk merubuhkan sejumlah bangunan yang diperkirakan berjumlah delapan unit, bangunan tersebut diyakini sudah cukup lama berdiri yaitu sejak sejak tahun 2010 lalu.

Di sisi lain, secara kronologis, jauh hari sebelum pelaksanaan

penggusuran, Pemerintah Kota Banda Aceh memang telah mengultimatum agar para pelaku usaha bersedia secara mandiri untuk pindah dari lapak yang didirikan di tanah milik negara tersebut. Sementara itu, menurut keterangan beberapa pelaku usaha, Pemko Banda Aceh melalui Dinas Pariwisata Kota Banda Aceh yang menangani wisata kuliner bersedia memberi tenggat waktu kepada para pedagang selama lima bulanan untuk membongkar bangunannya secara mandiri, namun kenyataan yang terjadi di lapangan pembongkaran dilakukan secara paksa oleh petugas, padahal saat itu masih ada sisa waktu tiga bulan sampai Maret 2021.

Adapun respon para pelaku usaha terhadap hal yang terjadi, semuanya mengaku sangat kecewa terhadap tindakan pembongkaran paksa yang tidak sesuai dengan jadwal tersebut, mereka beralih usaha yang mereka jalankan di lahan tersebut adalah legal karena para pelaku usaha rutin membayar sewa lahan setiap tahunnya sejumlah sembilan juta rupiah kepada Pemerintah Kota Banda Aceh melalui Dinas Pariwisata Kota Banda Aceh. Mereka mengkonfirmasi bahwa sebanyak delapan warung yang ada di lahan tersebut berstatus legal. Kekecewaan mereka terhadap pembongkaran tersebut kian besar mengingat ketidakhadiran dari Dinas Pariwisata dan Wali Kota Banda Aceh saat petugas melakukan pembongkaran dan sikap diam atas kasus

pembongkaran tersebut (Redaksi, 2020).

Apabila dilihat dari sisi kebijakan selama ini, di atas tanah negara dilarang masuk atau memanfaatkannya apalagi mendirikan bangunan, namun, dalam kurun waktu satu dekade tanah tersebut telah ada bangunan semi permanen, permanen atau pondok kayu yang berdiri dalam kurun waktu tersebut. Maka bagi siapapun yang mendirikan bangunan di area tersebut akan dikenakan sanksi berupa hukuman 9 bulan – 2.8 tahun penjara atau dihukum denda. Penataan kawasan kanal banjir ini dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 28/PRT/M/2015 Tahun 2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau. Kemudian adanya Keputusan Gubernur Aceh Nomor 362/1337/2020 tentang Tim Terpadu Penataan Kawasan Kanal Banjir Krueng Aceh.



**Gambar 1.1.** Plang Himbauan  
(Dokumentasi Pribadi)

Terdapat sejumlah penelitian terdahulu terkait dengan normalisasi daerah aliran sungai, namun tidak ada

satupun yang bersegmentasi pada aspek kebijakannya. Kebanyakan lebih befokus pada bagaimana manajemen pengendalian sungai dalam mitigasi bencana seperti banjir (Misbah & Ahadian, 2020; Murniningsih & Mustafa, 2020; Wibowo et al., 2019). Lebih lanjut, penelitian dari (Aryani et al., 2020) memang tidak berfokus pada mitigasi bencana, namun tulisan tersebut lebih membahas aspek hukum terkait dengan manajemen aliran sungai. Sementara itu, terdapat kajian dari Syofii & Alfirdaus (2020) yang menitikberatkan pada aspek kebijakan, namun lebih kepada upaya relokasi tempat tinggal warga setempat yang mendiami kawasan sungai. Dengan demikian, penelitian kali ini secara khusus ingin mengkaji tentang bagaimana dinamika implementasi kebijakan normalisasi aliran sungai di Kota Banda Aceh.

## **KAJIAN PUSTAKA**

Penelitian terdahulu mengenai normalisasi daerah aliran sungai telah banyak dilakukan, namun mayoritas peneliti menitik fokuskan pada aspek manajemen pengendalian sungai untuk mitigasi bencana, terutama banjir. Beberapa penelitian seperti yang dilakukan oleh Misbah & Ahadian (2020), Murniningsih & Mustafa (2020), dan Wibowo et al. (2019) telah mengulas berbagai strategi yang dapat dilakukan dalam pengendalian sungai guna mengurangi dampak bencana banjir.

Di sisi lain, terdapat sebuah kontribusi yang cukup substansial dari penelitian yang dilakukan oleh Aryani et al. (2020), yaitu adanya penekanan pada aspek hukum terkait dengan manajemen aliran sungai. Meskipun tidak menitikberatkan pada mitigasi bencana, penelitian ini menyajikan pemahaman tentang kerangka hukum yang mengatur mekanisme pengelolaan aliran sungai.

Sementara itu, relokasi terhadap penduduk yang hidup di seputaran aliran sungai menurut Syofii & Alfirdaus (2020) menciptakan landasan untuk pemahaman tentang kebijakan terkait sungai dengan menitikberatkan pada upaya relokasi penduduk yang tinggal di sekitar sungai. Meskipun penelitian ini fokus pada aspek kebijakan, fokusnya adalah pada relokasi penduduk, bukan pada normalisasi aliran sungai secara umum.

Oleh karena itu, pada akhirnya penelitian ini secara spesifik menggali dinamika implementasi kebijakan publik normalisasi aliran sungai yang terjadi di Kota Banda Aceh. Untuk mengukur keberhasilan maupun tantangan dari implementasi kebijakan tersebut, peneliti merujuk pada empat variabel implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh George C. Edward III sebagaimana yang dikutip dalam (Subarsono, 2012), yaitu: Komunikasi, Sumber Daya, Sikap Para Pelaksana, dan Struktur Birokrasi. Dan berikut adalah penjabaran penulis dari empat indikator tersebut:

1. **Komunikasi.** Ini merupakan variabel kunci dalam menilai keberhasilan implementasi kebijaksanaan normalisasi aliran sungai di Kota Banda Aceh. Faktor ini mencakup efektivitas penyampaian informasi antara berbagai pihak terkait, termasuk pemerintah, masyarakat, dan pihak swasta. Ketersediaan saluran komunikasi yang baik dapat meningkatkan pemahaman bersama dan mendorong partisipasi aktif dalam proses normalisasi sungai.
2. **Sumber Daya.** Keberhasilan implementasi kebijakan sangat bergantung pada ketersediaan dan efisiensi pemanfaatan sumber daya. Sumber daya finansial, manusia, dan teknologi menjadi faktor kunci yang dievaluasi. Dalam konteks normalisasi aliran sungai, diperlukan alokasi anggaran yang memadai, keahlian teknis, serta peran aktif dari staf terkait untuk menangani tantangan implementasi.
3. **Sikap Para Pelaksana.** Ini mencakup tingkat keterlibatan, motivasi, dan komitmen mereka terhadap implementasi kebijakan. Kesiapan para pelaksana untuk menghadapi perubahan, menerima tanggung jawab, dan beradaptasi dengan situasi yang berkembang menjadi faktor kunci. Dalam

konteks normalisasi aliran sungai, sikap positif dari para pelaksana terhadap tujuan kebijakan dapat meningkatkan pelaksanaan dengan efektif.

4. **Struktur Birokrasi.** Bagian ini memainkan peran penting dalam menentukan kelancaran proses implementasi. Keterbukaan, koordinasi, dan fleksibilitas dalam hierarki birokratik dapat memengaruhi efisiensi dan efektivitas kebijakan. Dalam konteks normalisasi aliran sungai, keberhasilan implementasi terkait erat dengan sejauh mana struktur birokrasi dapat menanggapi dinamika lingkungan dan memfasilitasi kerjasama antarinstansi terkait.

Implementasi kebijakan normalisasi aliran sungai di Kota Banda Aceh akan dianalisis melalui lensa variabel-variabel seperti yang telah disebutkan di atas, dengan harapan dapat memberikan sebuah pemahaman menyeluruh tentang proses dan dinamika yang diamati tersebut.

## **METODE**

Adapun metode penelitian yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Bogdan dan Taylor dalam Arifin (2011) melihat penelitian kualitatif merupakan suatu metode penelitian yang menghasilkan data deskriptif dalam bentuk kata-kata tertulis, lisan, atau perilaku dari subjek yang telah dipilih untuk diamati.

Menurut pandangan ini, pendekatan kualitatif berfokus pada gambaran menyeluruh atau holistik terhadap latar belakang dan individu yang terlibat. Sementara itu, Creswell (2017) beranggapan bahwa prosedur dalam kualitatif sangat mengandalkan dalam bentuk teks dan gambar, sehingga memiliki langkah-langkah yang unik dalam analisis data, dan berciri khas terhadap sumber sebagai strategi penelitian yang berbeda-beda.

Kelebihan dari metode penelitian kualitatif adalah adanya upaya untuk mendalami suatu gejala, fakta, atau realita, masalah, serta peristiwa secara mendalam oleh peneliti, sehingga hasil yang didapatkan tidak hanya sekedar pandangan dipermukaan saja. Dengan demikian, tujuan pokok dari penelitian kualitatif adalah untuk menguraikan (*to describe*), memahami (*to understand*), dan menjelaskan (*to explain*) fenomena tertentu secara menyeluruh dan mendalam, dengan menerapkan prosedur dan teknik yang spesifik sesuai dengan karakteristik-nya. Melalui hal ini diharapkan dapat menghasilkan sebuah *grounded theory*, yaitu teori yang muncul berdasarkan data yang terkumpul selama proses penelitian” (Arifin, 2011).

Pemilihan metode penelitian kualitatif dalam penelitian ini didasarkan pada kebutuhan untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang dinamika implementasi kebijakan normalisasi aliran sungai di Kota Banda Aceh. Dengan

menghasilkan data deskriptif dalam bentuk kata-kata, metode kualitatif dapat memberikan gambaran holistik terhadap fenomena yang kompleks. Selain itu, pendekatan ini memberikan fleksibilitas dalam mengadaptasi strategi penelitian yang sesuai dengan konteks unik dari normalisasi aliran sungai. Selain itu, melalui pendekatan kualitatif, diharapkan dapat terbentuk *grounded theory* yang mendasari pemahaman tentang faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan atau kegagalan kebijakan normalisasi aliran sungai di Kota Banda Aceh.

Lebih lanjut, dalam konteks penelitian ini, peneliti melakukan wawancara yang mendalam dengan pihak terkait. Hasil dari wawancara tersebut kemudian dijadikan sebagai sumber data utama dalam penelitian ini. Informan yang terlibat meliputi BWS (Balai Wilayah Sungai) Sumatera 1, Pemerintah Kota Banda Aceh, Dinas Pariwisata Kota Banda Aceh, dan Masyarakat atau Wirausaha.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Kebijakan normalisasi Daerah Aliran Sungai (DAS) di kawasan taman wisata kuliner Simpang Mesra Kota Banda Aceh ini lahir disebabkan oleh menurunnya fungsi kanal banjir, hal ini berdasarkan temuan bahwa lahan bantaran dan tanggul banjir telah berkurang kapasitasnya yang dilihat dari beberapa aspek pemanfaatan lahan yang tidak sesuai lagi dengan yang diperuntukan. Hal ini juga sejalan

dengan beberapa papan peringatan yang sudah terpasang di bantaran, adanya audiensi penyampaian rencana kebijakan normalisasi, dan adanya pembahasan langkah-langkah pengendalian dan penertiban DAS dengan beberapa *stakeholder* dibarengi disertai koordinasi dengan instansi yang terkait.

Kegiatan normalisasi kawasan DAS sangat penting untuk dilakukan agar terciptanya sebuah alokasi pemanfaatan ruang yang sesuai dengan kondisi dan kapasitas sumber daya wilayah, memenuhi kebutuhan konservasi. Adanya lingkungan yang mendukung pengelolaan ruang terbuka hijau secara bersamaan hal ini akan terwujud apabila dalam sistem kelembagaan yang kuat dan adanya kerjasama antar pemerintah yang solid. Kebijakan Normalisasi DAS yang dilakukan oleh BWS Sumatera 1 dilakukan dengan dua metode, yaitu kebijakan struktural dan nonstruktural. Pengelompokan tersebut mengacu pada definisi dari Kodoatie (2021) yang menyatakan bahwa pengelolaan sumber daya air dapat diaplikasikan secara struktural dan non struktural agar mampu mengendalikan sumber daya air baik yang alami maupun buatan manusia, sehingga mampu merealisasikan tujuan utama dari eksistensi sebuah lingkungan.

Kebijakan normalisasi yang dilakukan oleh BWS Sumatera 1 selama ini merupakan pelaksanaan tupoksi Kementerian Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang RI untuk pemanfaatan bantaran sungai Krueng Aceh, sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 28/PRT/M/2015 Tahun 2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau, dan ditindaklanjuti Keputusan Gubernur Aceh Nomor 362/1337/2020 tentang Tim Terpadu Penataan Kawasan Kanal Banjir Krueng Aceh. Maka dalam hal ini peneliti berfokus pada Taman Wisata Kuliner Simpang Mesra yang masuk dalam wilayah normalisasi garis sempadan DAS Krueng Aceh. Untuk itu, peneliti menggunakan sejumlah indikator sebagai barometer untuk mengukur berhasil atau tidaknya sebuah proses implementasi kebijakan publik yang dikemukakan oleh George C. Edward III, seperti yang dikutip dalam (Subarsono, 2012), setidaknya terdapat empat variabel atau indikator yang bisa digunakan untuk menentukan tingkat keberhasilan suatu implementasi program atau kebijakan publik, yaitu: Komunikasi, Sumber Daya, Sikap para pelaksana, dan Struktur Birokrasi.

Maka dengan begitu, penelitian ini memanfaatkan kerangka kerja yang telah tersebut sebelumnya untuk mengevaluasi proses dan dinamika implementasi kebijakan normalisasi Daerah Aliran Sungai (DAS) di Taman Wisata Kuliner Simpang Mesra Kota Banda Aceh.

## **Komunikasi**

Upaya normalisasi sulit untuk berjalan sesuai dengan harapan apabila tidak dibarengi dengan proses komunikasi yang baik dan melembaga. Dalam ranah kebijakan publik, komunikasi diartikan sebagai proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan. BWS Sumatera 1 memberi tanggungjawab kepada Pemerintah Kota Banda Aceh dalam mengelola kawasan DAS di area Simpang Mesra Kota Banda Aceh. Dari maksud di atas kita dapat disimpulkan bahwa Pengelolaan kawasan DAS di area Simpang Mesra merupakan tanggung jawab Pemerintah Kota Banda Aceh dalam mengelola namun berbeda kenyataannya di lapangan.

Sesuai pernyataan dari Kasubbag Tata Usaha Balai Wilayah Sungai Sumatera 1 yang memiliki tanggungjawab dalam hal ini:

*“Sejauh ini kita selalu koordinasi dengan pihak Pemerintah Kota Banda Aceh, apalagi yang ditempati adalah tanah milik BWS Sumatera 1. Mengenai adanya penempatan di kawasan Simpang Mesra Kota Banda Aceh kita tidak tau menau kalau pengelolaan kawasan tersebut dijadikan sebagai lahan Taman Wisata Kuliner. Hanya saja pengelolaan lahan tersebut adalah Pemerintah Kota Banda Aceh selaku pihak yang meminta izin untuk pengelolaan lahan tersebut”.* (Wawancara, 05 Agustus 2021)

Dari sini kita mengetahui adanya miskomunikasi antara BWS Sumatera 1 dengan Pemkot Banda Aceh terkait dengan pemanfaatan lahan yang selama ini telah berjalan. Implementasi program ini akan mampu berjalan dengan efektif dan efisien jika orang atau kelompok yang terlibat dalam pencapaian tujuan kebijakan normalisasi ini dapat memahami ukuran dan tujuan kebijakan tersebut, maka penting untuk secara jelas mengkomunikasikan ukuran dan tujuan kebijakan kepada para pelaksana kebijakan, dalam hal ini adalah BWS Sumatera 1. Untuk mencapai keseragaman dan konsistensi dalam ukuran dasar dan tujuan, diperlukan komunikasi yang efektif agar implementator dapat memahami dengan tepat mengenai ukuran dan tujuan kebijakan yang dimaksud.

Sesuai pernyataan dari salah satu pemilik usaha yg terkena penggusuran di area Taman Wisata Kuliner Simpang Mesra Kota Banda Aceh:

*“Komunikasi selalu kita jaga baik dengan Pemerintah Kota maupun Dinas Pariwisata karena dalam hal ini mereka sebagai pihak yang turut mengawasi kita selama aktivitas usaha tersebut berjalan. Kita juga sadar bahwa lahan yang kita gunakan bukan milik pribadi, bukan milik Pemko juga, kita hanya sewa tanah. Sudah bertahun-tahun kami disini tidak pernah ada masalah, hanya saja kita kan maunya ada komunikasi*

*yang bagus antara Pemerintah dengan kita dan diberikan tenggang waktu berapa hari untuk angkat barang”.* (Wawancara, 10 Agustus 2021)

Hasil wawancara tersebut telah memberikan pemahaman kepada kita bahwa adanya komunikasi yang tidak sesuai, adanya komunikasi yang belum kompleks antara Pemerintah Kota Banda Aceh dengan BWS Sumatera 1, dalam hal pengelolaan kawasan DAS di area Simpang Mesra Kota Banda Aceh.

Oleh karena itu, dapat kita simpulkan bahwa ketidakterlaksanaan jalinan komunikasi yang baik antara kedua belah pihak diduga disebabkan oleh indikator komunikasi yang kurang memadai, seperti ketidakjelasan dalam konsistensi informasi yang beredar. Selain itu, miskomunikasi yang terjadi juga turut menyebabkan interpretasi yang berbeda di kalangan pihak yang terlibat. Oleh karena itu, penting untuk segera mengatasi hambatan komunikasi ini melalui langkah-langkah perbaikan, seperti peningkatan transparansi informasi dan upaya memperbaiki saluran komunikasi, guna menciptakan pemahaman yang seragam dan meminimalisir potensi kesalahpahaman di masa depan.

### **Sumber Daya**

Sumber Daya merupakan prasyarat penting dalam upaya menghasilkan sebuah agenda implementasi kebijakan dengan baik dan benar. Sumber daya memiliki

keterkaitan yang signifikan dengan semua elemen yang dapat mendukung suksesnya pelaksanaan kebijakan, mencakup aspek-aspek seperti tenaga kerja, alokasi dana, fasilitas, informasi, dan wewenang. Pernyataan ini sejalan dengan apa yang telah dikemukakan oleh Simangunsong (2017) pengelolaan kewenangan pemerintahan di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Wilayah perlu memperhatikan beberapa hal seperti personil, peralatan, pembiayaan, dan dokumentasi.

Sumber daya ini meliputi Instansi yang terkait sebagaimana yang tercantum dalam Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu. Pasal 1 angka 18: “Daerah Aliran Sungai (DAS) adalah seluruh sumber daya dalam kawasan DAS yang dapat didayagunakan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan sosial, ekonomi dan penopang sistem penyangga kehidupan manusia maupun makhluk hidup lainnya”. Keberhasilan sumber daya terdiri dari beberapa komponen yang harus kita lihat mulai dari staff, keahlian dari para pelaksana maupun fasilitas pendukung. Hal ini juga tidak terlepas dari peran usaha dengan membuka peluang kerja dapat meminimalisir angka pengangguran yang diharap dapat menjadi solusi perbaikan perekonomian masyarakat setempat.

Dengan demikian, sulit untuk melihat timbulnya masalah jika adanya sikap konsisten dalam implementasi

program dan akuratnya komunikasi yang terjalin antara pihak yang terlibat. Namun, apabila personil yang bertanggungjawab dalam melaksanakan program mengalami kekurangan sumber daya, maka mereka akan mengalami kesulitan dalam memecahkan solusi pekerjaan maupun tugasnya. Oleh karena itu, sumber daya merupakan faktor krusial dalam mendukung pengelolaan DAS di kawasan Taman Wisata Kuliner Simpang Mesra Kota Banda Aceh.

Pengelolaan DAS memerlukan kehadiran sumber daya manusia yang tidak hanya memadai secara jumlah, tetapi juga memiliki kemampuan yang mendukung pelaksanaan implementasi kebijakan. Sehingga, keberhasilan realisasi program tidak terhambat oleh kendala dalam implementasinya. Adanya tim yang terdiri dari individu-individu yang memiliki keterampilan dan pengetahuan yang cukup penting, karena jika sumber daya manusia tidak memadai baik dari segi jumlah maupun kemampuan, hal ini berpotensi menghambat efektivitas pelaksanaan program. Oleh karena itu, investasi dan perhatian terhadap pengembangan sumber daya manusia yang terlibat dalam pengelolaan DAS menjadi kunci utama untuk mencapai tujuan program dengan efektif dan berkelanjutan.

### **Sikap Para Pelaksana**

Sikap pelaksana kebijakan merujuk pada perilaku yang ditunjukkan oleh elemen-elemen yang

terlibat dalam pelaksanaan kebijakan, dengan tujuan menelaraskan pertumbuhan perilaku dengan sikap yang diperlihatkan oleh pembuat kebijakan pemerintah terhadap subjek dan objek kebijakan.

Tren perilaku atau ciri khas pelaksana kebijakan memainkan peran krusial dalam mewujudkan pelaksanaan program normalisasi sungai yang sesuai dengan tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan. Dua karakteristik kunci yang harus dimiliki oleh pelaksana kebijakan adalah integritas dan komitmen yang tinggi. Integritas membimbing para pelaksana untuk tetap setia pada program yang telah direncanakan, sementara komitmen yang tinggi dari mereka akan memberikan semangat dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggung jawab sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Adapun hal yang tersebut di atas sejalan dengan pernyataan dari salah satu pemilik usaha yang terkena dampak penggusuran di area Taman Wisata Kuliner Simpang Mesra Kota Banda Aceh:

*“Kami di sini pengusaha berstatus legal, karena membayar sewa lahan kepada Dinas Pariwisata Kota Banda Aceh setiap tahunnya, kami juga merupakan salah satu usaha wisata kuliner di Kota Banda Aceh penyumbang PAD. Lahan usaha yang kami kelola juga satu kesatuan garis sepadan dengan*

*milik pemerintah yakni Gedung Badan Pertanahan Nasional Aceh, Gedung Perpustakaan Wilayah Provinsi Aceh dan beberapa bangunan toko permanen milik pribadi. Kami juga telah menyurati Sekretaris Daerah Kota Banda Aceh untuk meminta pengusuran ditunda, dikarenakan pandemi Covid-19 membuat kami kesulitan mencari tempat baru untuk usaha".* (Wawancara, 08 Agustus 2021)

Dukungan dari pimpinan sangat berdampak pada kinerja dari pelaksana kebijakan di lapangan untuk mencapai tujuan yang efektif. Salah satu bentuk dukungan dari pimpinan adalah dengan menempatkan program sebagai prioritas utama, sehingga keberlangsungan dan percepatan normalisasi bantaran sungai akan tetap dilaksanakan, dengan memperhatikan beberapa faktor keseimbangan peran serta masyarakat, daerah, kemudian karakter demografi lainnya.

Hal ini sebagaimana hasil wawancara peneliti di lapangan dengan Kasubbag Tata Usaha BWS Sumatera 1, sebagai berikut:

*"Upaya percepatan pengusuran itu memang harus tetap kita langunkan dan segerakan karena mengingat beberapa faktor yang sudah tidak lagi sejalan dengan apa yang kita harapkan dan tentukan, untuk menggunakan lahan itu sudah ada aturannya dan jelas aturannya,*

*nanti akan saya tunjukkan beberapa aturan normalisasi ini, kami juga sebelumnya sudah dipanggil oleh pihak MPU Aceh, sudah kita paparkan dan pertanggungjawabkan alasan normalisasi yang kita kerjakan jadi kita tidak sembarangan atau semena-mena melakukan pengusuran".* (Wawancara, 05 Agustus 2021)

Oleh karena itu, sikap para pelaksana dan dukungan dari pimpinan menjadi aspek yang sangat krusial dalam kesuksesan implementasi kebijakan. Tanpa alasan yang mendasar, toleransi terhadap pengusuran tidak dapat diberlakukan, mengingat maraknya pemanfaatan lahan yang sudah tidak sesuai dengan peruntukkan dan faktor demografi lahan yang semakin terkikis menjadi tantangan utama. Dalam konteks ini, BWS Sumatera 1 telah secara tegas mempertanggung-jawabkan implementasi normalisasi kepada MPU Aceh, menegaskan bahwa tidak ada hal yang bertentangan dengan normalisasi ini, baik dari segi agama maupun ras dan suku.

Pentingnya sikap proaktif para pelaksana dan dukungan penuh dari pimpinan tidak hanya merujuk pada aspek teknis pelaksanaan, tetapi juga pada pemahaman dan penerapan nilai-nilai keadilan serta keberlanjutan dalam setiap langkah kebijakan. Oleh karena itu, upaya untuk memastikan keberhasilan normalisasi memerlukan

sinergi yang kuat antara kebijakan, praktik pelaksanaan, dan nilai-nilai yang dijunjung tinggi dalam masyarakat. Hanya melalui pendekatan yang holistik dan berkesinambungan, kita dapat mencapai hasil yang positif dan berkelanjutan dalam pengelolaan lahan di kawasan Taman Wisata Kuliner Simpang Mesra Kota Banda Aceh.

### **Struktur Birokrasi**

Struktur birokrasi merupakan bagian integral dari lembaga pelaksana suatu kebijakan, dan struktur ini mencerminkan ciri, norma, atau pola hubungan yang terjadi secara berulang. Instansi yang terkait memiliki keterkaitan potensial atau aktual dengan tanggung jawab yang mereka emban dalam pelaksanaan kebijakan normalisasi yang telah ditetapkan.

Sebuah kebijakan public yang bersifat kompleks membutuhkan kerjasama dari berbagai pihak, dan dalam konteks kebijakan normalisasi daerah aliran sungai ini, pihak-pihak yang terlibat meliputi beberapa unsur seperti BWS Sumatera 1 sebagai pelaksana, Pemerintah Kota Banda Aceh sebagai pengawas, dan Dinas Pariwisata Kota Banda Aceh yang bertanggung jawab atas pemungutan retribusi daerah bagi pelaku usaha. Hal ini sebagaimana hasil wawancara peneliti di lapangan dengan Kasubbag Tata Usaha BWS Sumatera 1, sebagai berikut:

*“Sebelum dikeluarkan SK Gubernur Aceh untuk*

*pembentukan tim terpadu, kita sudah melakukan sosialisasi sejak bulan November 2019, survei penyampaian rencana penataan ke Pemkot Banda Aceh, melakukan koordinasi dengan Kasatpol PP Kota Banda Aceh, kemudian sosialisasi setingkat Kecamatan di daerah yang akan dilakukan normalisasi”.*  
(Wawancara, 05 Agustus 2021)

Apabila terdapat cukup sumber daya untuk menjalankan kebijakan normalisasi sungai dan para pelaksana telah memahami langkah-langkah yang perlu diambil, tetapi implementasinya masih mungkin mengalami kegagalan jika struktur birokrasi yang ada menghambat koordinasi yang diperlukan untuk menjalankan kebijakan tersebut. Hal ini sebagaimana hasil wawancara dengan Kasubbag. Kepegawaian dan Umum Dinas Pariwisata Kota Banda Aceh, sebagai berikut:

*“Dalam hal ini kita tidak terlalu dilibatkan, sebagai kewenangan kami dari Dinas Pariwisata hanya mengembalikan retribusi daerah tahun ini yang sudah disetorkan, mengingat tempatnya juga sudah digusur. Kita tidak bertanggung-jawab persoalan penempatan tempat baru, kita kembalikan biaya sewanya sebagai bentuk bahwa kita masih peduli dengan masyarakat, supaya bisa mencari tempat dan lahan yang baru. Kita juga tidak*

*masuk dalam Tim Terpadu Penataan Kawasan Kanal Banjir Krueng Aceh, mungkin Walikota punya peran dan tanggung-jawab lebih jadi sudah bisa mewakili". (Wawancara, 05 Agustus 2021)*

Oleh karena itu, dapat kita simpulkan bahwa Keputusan Gubernur Aceh tentang Pembentukan Tim Terpadu Penataan Kawasan Kanal Banjir Krueng Aceh merupakan langkah strategis pemerintah Aceh dalam mengimplementasikan kebijakan normalisasi, pengawasan, dan evaluasi terhadap pengelolaan DAS. Keputusan ini tidak hanya bertujuan untuk menciptakan keteraturan dalam kegiatan tersebut, tetapi juga untuk memperjelas tugas pokok dan fungsi Tim Terpadu.

Dengan penjabaran peran yang jelas, mulai dari Koordinator, Pengarah, Penanggung Jawab, Ketua, Sekretaris, hingga Anggota Tim, diharapkan bahwa komunikasi terbuka dan efektif dapat terjalin dengan baik. Hal ini menjadi kunci utama dalam menjalankan fungsi Tim dan memberikan informasi yang transparan kepada masyarakat serta pengguna lahan untuk usaha.

Dalam konteks ini, kesinambungan komunikasi dan kerja sama antara Tim Terpadu dan *stakeholders* lokal akan menjadi pondasi penting bagi keberhasilan implementasi kebijakan ini. Hanya dengan kolaborasi yang kuat dan arahan yang jelas, kita dapat mencapai hasil yang optimal dalam pengelolaan

Kawasan Kanal Banjir Krueng Aceh, memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat dan lingkungan sekitar.

Secara keseluruhan, berdasarkan implementasi kebijakan normalisasi yang telah dilaksanakan maka terdapat beberapa hasil. Pertama, pemerintah pusat telah mengeluarkan kebijakan yang dijelaskan dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 28/PRT/M/2015 Tahun 2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau, sehingga perlu dibentuknya Tim Terpadu Penataan Kawasan Kanal Banjir Krueng Aceh yang bertujuan untuk melakukan sosialisasi dan penertiban, melakukan pengamanan pada bantaran sungai, melaksanakan pemeliharaan rutin kanal banjir, melaksanakan evaluasi secara berkala dan berkelanjutan dengan waktu yang ditentukan dan menyiapkan laporan kerja perkembangan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal tersebut sesuai dengan yang dimaksudkan dalam Keputusan Gubernur Aceh Nomor 362/1337/2020 tentang Tim Terpadu Penataan Kawasan Kanal Banjir Krueng Aceh.

Kedua, implementasi kebijakan dilakukan secara berkala dan dilakukan melalui tahapan sosialisasi oleh BWS Sumatera 1 kepada masyarakat dan pelaku usaha khususnya pada Taman Wisata Kuliner Simpang Mesra, Desa Lamgugob, Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh, yang didampingi oleh Wali Kota Banda Aceh, Camat dan

perangkat Desa. Proses implementasi Kebijakan Normalisasi ini juga didukung oleh indikator keberhasilan suatu kebijakan, namun fakta yang terjadi dilapangan masih banyak ketidaksesuaian, baik hubungan komunikasi yang tidak terjalan dengan baik, sikap para pelaksana yang memilih diam dan tidak hadir pada saat penggusuran dilakukan, tidak adanya legalitas yang sah, dan ketidakpatuhan dalam implementasi regulasi.

Sementara itu, aktor-aktor yang terlibat dalam proses implementasi kebijakan normalisasi terdiri dari beberapa pihak. Pertama, BWS Sumatera 1 selaku pihak pemilik aset dan pengelolaan aset lahan Taman Wisata Kuliner Simpang Mesra Kota Banda Aceh, yang diberi kewenangan oleh Pemerintah Pusat untuk melaksanakan pengelolaan DAS secara terpadu sebagai tanggungjawab utama dan melaksanakan Kebijakan Normalisasi. Kedua, Pemerintah Kota Banda Aceh yang dalam hal ini Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh, memiliki kewenangan untuk melaksanakan pengelolaan DAS secara terpadu dalam lintas DAS Kabupaten/ Kota, dan juga pihak yang mengeluarkan rekomendasi izin usaha pada Taman Wisata Kuliner Simpang Mesra Kota Banda Aceh.

Ketiga, Dinas Pariwisata Kota Banda Aceh, sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang fokus pada pengembangan sektor kepariwisataan dan kuliner, memegang

peran sentral dalam keberhasilan implementasi kebijakan normalisasi di Taman Wisata Kuliner Simpang Mesra. Dinas ini memiliki tanggung jawab untuk mengutip dan mengatur retribusi atau biaya sewa lahan, yang selanjutnya menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) bagi Kota Banda Aceh. Dengan demikian, peran Dinas Pariwisata tidak hanya terbatas pada regulasi dan pengawasan, tetapi juga turut berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi daerah.

Keempat, masyarakat atau pelaku usaha menjadi elemen krusial dalam dinamika kebijakan normalisasi. Sebagai pihak yang secara langsung terlibat, pelaku usaha merasakan dampak dan manfaat dari implementasi kebijakan ini. Mereka tidak hanya mendirikan usaha, tetapi juga memiliki kewajiban untuk mendukung kebijakan normalisasi. Melalui partisipasi dan dukungan aktif, masyarakat dan pelaku usaha dapat menjadi mitra yang efektif dalam menjaga keberlanjutan dan kesuksesan kebijakan ini.

Dengan melibatkan seluruh pihak terkait, dari instansi pemerintah hingga pelaku usaha dan masyarakat, diharapkan kebijakan normalisasi dapat diimplementasikan secara holistik dan berkelanjutan. Kolaborasi erat antarstakeholders menjadi kunci untuk menciptakan lingkungan yang harmonis dan berdaya saing di Taman Wisata Kuliner Simpang Mesra serta memastikan manfaat maksimal bagi semua pihak yang terlibat.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan dimensi dari teori yang digunakan dalam penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa komunikasi, sumber daya, sikap para pelaksana, dan struktur birokrasi memainkan peran krusial dalam implementasi kebijakan normalisasi aliran sungai di Kota Banda Aceh.

Dalam aspek komunikasi, terlihat bahwa kurangnya keterbukaan dan koordinasi antara BWS Sumatera 1 dan Pemerintah Kota Banda Aceh menyebabkan miskomunikasi terkait pengelolaan kawasan DAS di area Simpang Mesra. Hal ini menggambarkan pentingnya komunikasi yang efektif untuk memastikan pemahaman yang seragam dan mengurangi potensi kesalahpahaman di masa depan.

Sumber daya menjadi faktor penentu dalam keberhasilan implementasi kebijakan normalisasi. Dengan fokus pada personil, peralatan, pembiayaan, dan dokumentasi, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan DAS memerlukan sumber daya manusia yang tidak hanya memadai secara jumlah, tetapi juga memiliki kemampuan yang mendukung pelaksanaan kebijakan.

Sikap para pelaksana mencakup integritas dan komitmen, yang menjadi kunci dalam mewujudkan pelaksanaan program normalisasi aliran sungai sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Dukungan pimpinan dan konsistensi dalam pelaksanaan tugas menjadi aspek penting dalam mencapai keberhasilan

kebijakan.

Struktur birokrasi, sebagai bagian integral dari lembaga pelaksana kebijakan, memainkan peran penting dalam koordinasi antarinstansi terkait. Keputusan Gubernur Aceh tentang pembentukan Tim Terpadu Penataan Kawasan Kanal Banjir Krueng Aceh menjadi langkah strategis untuk menciptakan keteraturan dan komunikasi yang baik dalam implementasi kebijakan normalisasi.

Secara keseluruhan, integrasi yang baik antara komunikasi yang efektif, optimalisasi sumber daya, sikap positif para pelaksana, dan struktur birokrasi yang terkoordinasi menjadi kunci utama untuk keberhasilan implementasi kebijakan normalisasi aliran sungai di Kota Banda Aceh. Melalui kolaborasi yang kuat antarstakeholders, diharapkan dapat tercipta lingkungan yang harmonis dan berdaya saing dalam pengelolaan kawasan DAS di area Simpang Mesra.

Berdasarkan kesimpulan ini, penulis merekomendasikan beberapa langkah perbaikan. Pertama, diperlukan peningkatan dalam pengawasan, pembinaan, dan penerapan sanksi yang lebih tegas bagi penyelenggara usaha atau wisata kuliner yang tidak mematuhi perizinan dan peruntukan lahan. Kedua, pembentukan Tim Terpadu Penataan Kawasan Kanal Banjir Krueng Aceh sebaiknya tidak hanya terfokus pada normalisasi, tetapi juga harus berperan dalam pengawasan, pembinaan, dan sosialisasi mengenai pentingnya menjaga kawasan DAS. Dengan

demikian, diharapkan dapat tercipta harmoni antara kebijakan, masyarakat, dan pelaku usaha dalam pengelolaan Taman Wisata Kuliner Simpang Mesra.

#### DAFTAR PUSTAKA

Arifin, Z. (2011). Penelitian pendidikan: Metode dan paradigma baru. Remaja Rosdakarya.

Aryani, N., Ariyanti, D. O., & Ramadhan, M. (2020). Pengaturan Ideal tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai di Indonesia (Studi di Sungai Serang Kabupaten Kulon Progo). *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 27(3), 592-614. <https://doi.org/10.20885/iustum.v0i27.iss3.art8>

Creswell, J. W. (2017). Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed (Edisi Ketiga). Pustaka Pelajar.

Djumali, S., Musa, R., & Ashad, H. (2022). Evaluasi Skematik Alokasi Air Daerah Aliran Sungai Jeneberang. *Jurnal Konstruksi: Teknik, Infrastruktur dan Sains*, 1(6), 42–54. <http://pasca-umi.ac.id/index.php/kons/article/view/1110>

Efendi, M., & Astuti, S. J. W. (2021). Tata Kelola Kolaboratif Pengelolaan Ekowisata Mangrove di Indonesia. *Jurnal Inovasi Sektor Publik*, 1(2), 105–135. <http://jurnal.uwp.ac.id/fisip/index.php/jisp/article/view/72>

Fauzi, A., & Oktavianus, A. (2014). Pergerakan pembangunan berkelanjutan di Indonesia. *MIMBAR: Jurnal Sosial dan Pembangunan*, 30(1), 45–52.

<https://doi.org/10.29313/mimbar.v30i1.445>

Kodoatie, R. J. (2021). *Rekayasa dan Manajemen Banjir Kota*. Penerbit Andi.

Misbah, Z. K., & Ahadian, E. R. (2020). Normalisasi Sungai Aru Untuk Menanggulangi Banjir di Kecamatan Galela Kabupaten Halmahera Utara. *Journal of Science and Engineering*, 3(2). <https://doi.org/10.33387/josae.v3i2.2422>

Murniningsih, S., & Mustafa, A. G. (2020). Analisis Dampak Normalisasi Sungai Terhadap Erosi dan Sedimentasi di Daerah Perkotaan Studi Kasus: Sungai Pesanggrahan, Jakarta. *Indonesian Journal of Construction Engineering and Sustainable Development (CESD)*, 2(2), 54–59. <https://doi.org/10.25105/cesd.v2i2.6486>

Polie, R. J., Rispiningtati, R., & Dermawan, V. (2014). Kajian Sistem Manajemen Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dalam Upaya Pelestarian Sumber Daya Air (Studi Kasus: DAS Bone Provinsi Gorontalo). *Jurnal Teknik Pengairan*, 5(2), 189–198. <https://jurnalpengairan.ub.ac.id/index.php/jtp/article/view/219>

Putranto, T. T., & Susanto, N. (2019). Kajian Daya Tampung dan Mutu Kelas Air Daerah Aliran Sungai Banjir Kanal Timur, Kota Semarang. *Jurnal Wilayah dan Lingkungan*, 7(2), 121–136. <https://doi.org/10.14710/jwl.7.2.121-136>

Redaksi. (2020). *Pemko Banda Aceh Akhirnya Bongkar Lapak*

- Pedagang Kuliner Simpang Mesra. Beritakini.Co. <https://beritakini.co/news/pemko-banda-aceh-akhirnya-bongkar-lapak-pedagang-kuliner-simpang-mesra/index.html>
- Simangunsong, F. (2017). Kapita Selekta Manajemen Sumber Daya Aparatur. Alfa Beta.
- Subarsono, A. G. (2012). Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi. Pustaka Pelajar.
- Syofii, M., & Alfirdaus, L. K. (2020). Koalisi Masyarakat Sipil Dalam Advokasi Kebijakan Relokasi Warga Tambakrejo Kota Semarang. *Jurnal Politik Profetik*, 8(1), 112–135. <https://doi.org/10.24252/profetik.v8i1a5>
- Ujianti, R. M. D., Agung, L. A., & Kurniawan, F. T. (2021). Optimalisasi Hilir Daerah Aliran Sungai Sebagai Kawasan Pertanian Dan Budidaya Perikanan Berbasis Masyarakat. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 2(1), 229–234. <https://doi.org/10.47492/jip.v2i1.624>
- Wibowo, Y. A., Ronggowulan, L., Arif, D. A., Afrizal, R., Anwar, Y., & Fathonah, A. (2019). Perencanaan Mitigasi Bencana Banjir Non-Struktural Di Daerah Aliran Sungai Comal Hilir, Jawa Tengah. *JPIG (Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Geografi)*, 4(2), 87–100. <https://doi.org/10.21067/jpig.v4i2.3632>
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 28/PRT/M/2015 Tahun 2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau
- Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu
- Kuputusan Gubernur Aceh Nomor 362/1337/2020 tentang Tim Terpadu Penataan Kawasan Kanal Banjir Krueng Aceh

**Perundangan dan sejenisnya:**

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai